

## Karangasem Anggarkan 31 M sementara Badung 29,2 M, 6 Kabupaten/Kota Nyatakan Siap Laksanakan Pilkada



*Tribun-bali.com*

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Badung mengajukan anggaran untuk Pilkada Badung tahun 2020 mendatang sebesar Rp 29,2 miliar. KPU Badung pun melakukan finalisasi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebelum dilakukan penandatanganan pada 1 Oktober 2019 mendatang. Finalisasi NPHD Pilkada Badung dilaksanakan di Kantor KPU Badung, Jumat (27/09). Hadir pada kesempatan tersebut Ketua DPRD Badung, I Putu Parwata, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Badung serta pihak Bawaslu Badung. Ketua KPU Badung, I Wayan Semara Cipta, Minggu (29/9) mengatakan, finalisasi NPHD ini merupakan tindaklanjut dari roadshow yang dilakukan KPU Badung ke eksekutif dan legislatif sejak 3 September 2019 lalu, dalam rangka kesiapan menyongsong penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020. Khususnya Pilkada Badung yang akan diselenggarakan 23 September 2020. “Pekab Badung sangat mensupport Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang diajukan KPU Badung. Dengan demikian, pada 27 September 2019 KPU Badung mengundang instansi terkait untuk menyelesaikan tata Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilkada Badung yang penandatangerannya akan dilaksanakan tanggal 1 Oktober 2019,” ungkap Kayun, sapaan akrab I Wayan Semara Cipta.

Untuk besaran anggaran yang diajukan KPU Badung nilainya mencapai Rp 29,2 miliar. “Besaran anggaran ini telah disetujui oleh Pekab Badung. Begitu juga pengajuan Bawaslu Badung sebesar Rp 8,6 miliar juga telah disetujui,” kata Kayun. Keseluruhan biaya yang diajukan senilai Rp 29,2 miliar, papar pria asal Desa Darmasaba, Kecamatan Abiansemal itu

mencakup keseluruhan anggaran terkait tahapan Pilkada Badung mulai dari persiapan, sosialisasi, pendataan pemilih, pencalonan, kampanye, dan honorarium penyelenggara badan ad hoc baik di kecamatan (PPK) maupun di desa/kelurahan (PPS). “Begitu pula mencakup honorarium petugas pemutakhiran data PPDP dan tentu saja honorarium petugas KPPS dan Linmas yang akan bertugas nanti pada hari pencoblosan di masing-masing TPS,” terangnya. “Selain itu, anggaran terkait kesiapan seandainya adanya gugatan/sengketa juga telah tercover di dalamnya,” imbuh Kayun.

Ketua KPU Denpasar Wayan Arsa Jaya mengatakan tidak mempermasalahkan adanya pengurangan jumlah nilai anggaran dari yang diusulkan. Nantinya ada bagian tertentu yang akan dilakukan penyesuaian sebagaimana SK petunjuk teknis kebutuhan rancangan pemenuhan biaya. Seperti halnya PSU, nantinya bisa dilakukan adendum terhadap NPHD. Dana Rp 25 miliar merupakan jumlah keseluruhan yang dicairkan tahun 2019 melalui APBD Perubahan Rp 253 juta, sisanya di APBD Induk 2020.

**Sumber Berita:**

1. Nusabali.com, Anggaran Pilkada Badung Disepakati Rp29,2 Miliar, 30 September 2019.
2. Balipost.com, Usulan Anggaran Pilkada Tiga KPU Dikurangi, 1 Oktober 2019.
3. Balicitizen.com, Ini Detail Pemangkasan Dana untuk 6 Pilkada di Bali, 1 Oktober 2019.

**Catatan:**

Pilkada dilaksanakan sebagai wujud nyata pelaksanaan Demokrasi sesuai dengan UUD 1945 Pasal 18 ayat (4) yang menyatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, kota dipilih secara demokratis.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pasal 1 menyatakan, Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas komiss Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis.

Ketentuan Pasal 166 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, mengatur pendanaan pilkada bersumber dari APBD dan dapat didukung oleh APBN.

Kegiatan Pendanaan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Pengelolaan dana kegiatan pemilihan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dana kegiatan Pemilihan. Pendanaan kegiatan pemilihan adalah penyediaan dana untuk kebutuhan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur bagi provinsi, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati bagi Kabupaten serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota bagi kota yang dikelola sesuai peraturan perundang-undangan.